

PENGUMUMAN

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023 PT INDOSAT Tbk (“Perseroan”)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Mei 2024 (“**Rapat**”), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp2.164.029.415.416,00 (dua trilion seratus enam puluh empat miliar dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau setara dengan Rp268,4 (dua ratus enam puluh delapan koma empat Rupiah) untuk setiap sahamnya, sebagai berikut:

A. JADWAL

No.	Keterangan	Tanggal
1	Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi	31 Mei 2024
2	Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi	3 Juni 2024
3	Cum dividen di pasar tunai	4 Juni 2024
4	Ex dividen di pasar tunai	5 Juni 2024
5	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapat dividen (<i>Recording date</i>)	4 Juni 2024
6	Tanggal pembayaran dividen	21 Juni 2024

ANNOUNCEMENT

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2023 PT INDOSAT Tbk (the “Company”)

Pursuant to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 21 May 2024 (the “**Meeting**”), it is hereby announced to the shareholders of the Company, that the Company will distribute a cash dividend of IDR2,164,029,415,416.00 (two trillion one hundred sixty-four billion twenty-nine million four hundred fifteen thousand four hundred and sixteen Rupiah) for the financial year ending 31 December 2023 or equal to IDR268.4 (two hundred sixty eight point four Rupiah) for each share, as follows:

A. SCHEDULE

No.	Description	Date
1	Cum dividend in regular market and negotiated market	31 May 2024
2	Ex dividend in regular market and negotiated market	3 June 2024
3	Cum dividend in cash market	4 June 2024
4	Ex dividend in cash market	5 June 2024
5	Register date for shareholders who are entitled to receive dividend (<i>Recording date</i>)	4 June 2024
6	Dividend payment date	21 June 2024

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan lebih lanjut secara khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen tunai akan didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Juni 2024 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
 3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening di penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (fisik), anda dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening bank tujuan milik anda kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT EDI Indonesia), beralamat di Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon: (021) 6505829 ext 8260-8062, faksimili: (021) 6505987, surat elektronik: bae@edi-indonesia.co.id, paling lambat tanggal 4 Juni 2024 jam 16.00 Waktu Indonesia Barat, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000.
4. Perseroan tidak akan mempertimbangkan permintaan dari Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan, novasi atau transfer sebagian atau seluruh haknya sehubungan dengan dividen kepada pihak ketiga manapun.

B. PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

1. This announcement serves as an official notification from the Company and the Company will not issue any further specific notification letter to the shareholders.
2. Cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or securities account holders in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 4 June 2024 (hereinafter referred to as the "**Entitled Shareholder**").
 3. a. For the Entitled Shareholders whose names are registered as account holders at KSEI's collective custody, dividend payments will be made through KSEI.
 - b. For the Entitled Shareholders whose shares are still in the form of script (physical), you are requested to have notified in writing your destination bank account number to the Company's Securities Administration Bureau (PT EDI Indonesia), having its address at Wisma SMR 10 floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, phone: (021) 6505829 ext 8260-8262, facsimile: (021) 6505987, email: bae@edi-indonesia.co.id, no later than 4 June 2024 at 16.00 Western Indonesia Time, accompanied by a photocopy of your ID card or passport according to the address in the Company's Shareholders Register through a letter with a stamp duty of IDR10,000.
4. The Company will not consider any request from any Entitled Shareholder to assign, novate or otherwise transfer part or whole of their rights in respect of dividends to any third parties.

5. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ("**PMK 18/2021**"), maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PMK 18/2021 tersebut;
 - (ii) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dengan P3B tersebut, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu
5. Cash dividend will be taxed according to the applicable tax regulations/laws and specifically for:
 - a. The Entitled Shareholders who are Domestic Taxpayers in accordance with Government Regulation No. 55 of 2022 concerning Adjustments to the Regulation In The Field Of Income Taxes and the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures ("**PMK 18/2021**"), Dividends are not deducted with Income Tax (PPh) for:
 - (i) Domestic Individual Taxpayer provided that the Dividend must be invested in the territory of the Republic of Indonesia within a certain period of time. If the domestic Individual Taxpayer does not meet the above requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as stipulated in Article 40 of the PMK 18/2021;
 - (ii) Domestic Corporate Taxpayer.
 - b. The Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayer whose country has a Double Taxation Avoidance Treaty ("**P3B**") with the Republic of Indonesia and intend to request that the withholding tax be adjusted to the rate stated in the P3B, must comply with the applicable regulations in Indonesia and submit/fulfill the requirements as stipulated in the provisions stipulated by KSEI. If the shareholders concerned do not comply with the tax provisions applicable in Indonesia until the time limit determined by KSEI, the dividends distributed to the concerned

yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan negara Republik Indonesia.

Jakarta, 22 Mei 2024
PT INDOSAT Tbk
Direksi

shareholders will be subject to the applicable tax for Foreign Taxpayers whose country does not have a P3B with the Republic of Indonesia.

Jakarta, 22 May 2024
PT INDOSAT Tbk
The Board of Directors